



Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance*/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintah dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Cimahi, 30 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI



FITHRIANDY KURNIAWAN,S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19741018 199311 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural.....	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia	11
1.3.4 Sarana Prasarana Kantor	13
1.4 Landasan Hukum.....	18
1.5 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan BPBD Kota Cimahi.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	21
2.1.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	27
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	28
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	35



3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	37
3.1.3	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	38
3.1.4	Alternative solusi yang telah dilakukan	41
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
3.1.6	Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
3.2	Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV	PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam *perspektif* yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara

penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai Evaluasi Kinerja BPBD dan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195).

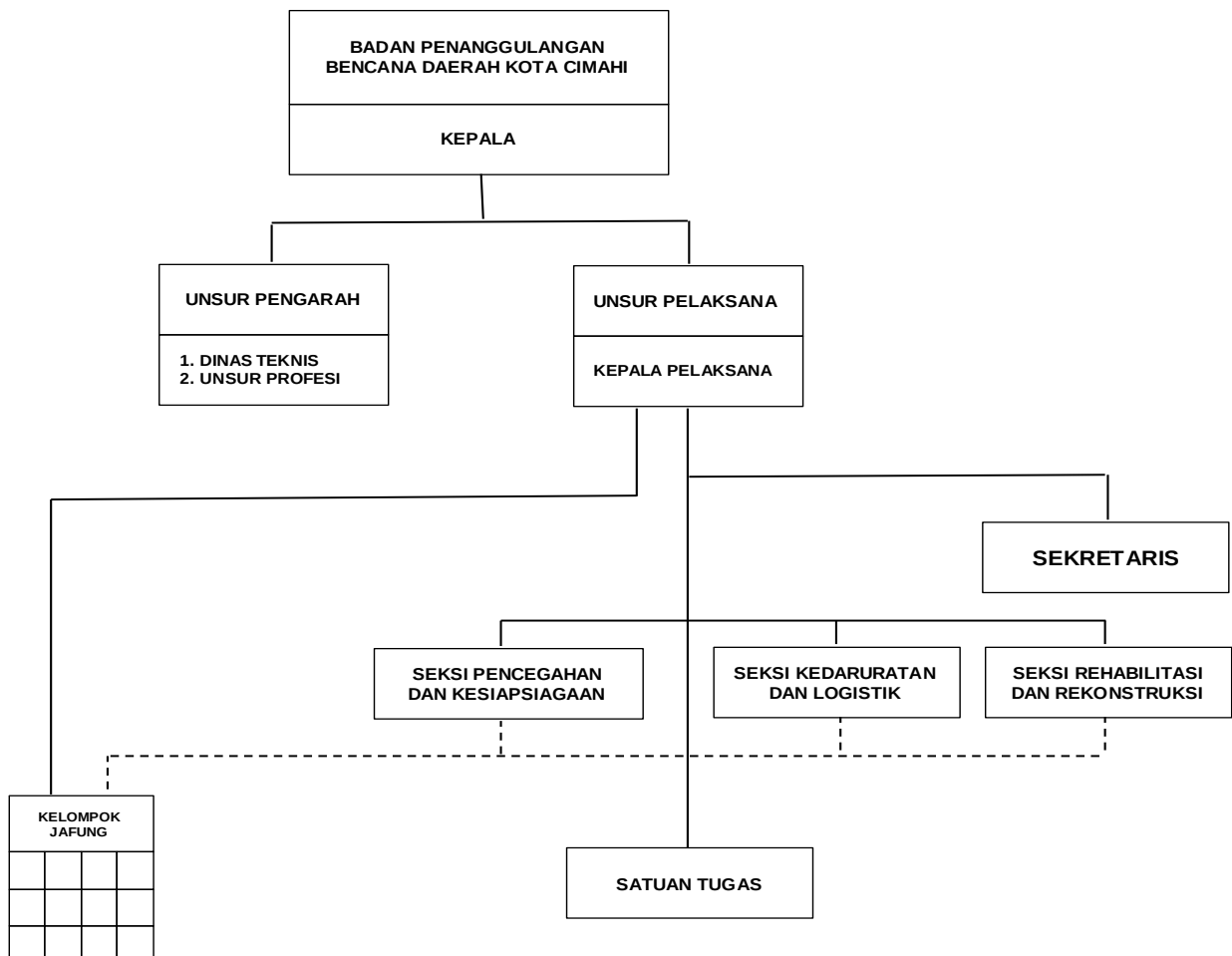
1.3.1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Didalam menjalankan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. Kepala Seksi
- e. Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi



Sumber : Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi.

Sebagai unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi, sedangkan unsur pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dipimpin oleh kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

A. Kepala BPBD Kota Cimahi

Tugas Pokok :

- a. Mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrative dan operasional Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang prabencana, tanggap darurat pasca bencana serta hubungan antar lembaga.
- b. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan tugas dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggara koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah bencana.
- d. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- e. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Rincian Tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada penanggulangan bencana daerah.
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Menyelenggarakan komando pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistic baik dari satuan kerja langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
- f. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil, setara dan merata.
- g. Menyelenggarakan penyusunan, dan penetapan pedoman standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana.
- i. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tatap penanganan bencana.
- j. Menyelenggarakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara transparan.
- k. Menyelenggarakan pengambilan tindakan sebagai upaya memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang berupa isolasi / penutupan suatu lokasi baik milik publik maupun milik pribadi yang memiliki potensi bahaya bencana, menyingkirkan/memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, memerintahkan orang untuk keluar/masuk pada suatu lokasi, serta memerintahkan pimpinan instansi/lembaga terkait upaya penyelamatan.

- l. Menyelenggarakan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana kepada Walikota Cimahi.
- m. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Walikota Cimahi setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- n. Menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- o. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kesiagaan, penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi pasca bencana serta penanggulangan pengungsi.
- p. Bertanggungjawab atas penelitian dan keberadaan hasil kerja staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- q. Menyampaikan saran, pendapat dan telaah kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Tugas pokok : membantu Kepala Pelaksana mengordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatatusahaan hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tatalaksana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan

- f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi adalah sebagai salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu menetapkan pedoman dan pengawasan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, pencegahan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang secara adil, merata dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut SKPD BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengoordinasikan, membina pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok Badan.
- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Koordinasi komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana uraian diatas maka tugas pokok dan fungsi secara rinci adalah sebagai berikut :

Rincian Tugas :

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD/LKPJ Badan;
- b. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- c. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di Bidang Perencanaan dan Program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan pengkajian Rumusan kebijakan anggaran;
- g. Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan program, penyusunan program pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dibantu oleh :

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dari pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;
- g. Melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsi.

D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi kedaruratan dan logistik;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya, dan logistik;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- g. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi logistik;
- i. Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- j. Melaksanakan pengerahan logistik;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang bantuan bencana;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- m. Memantau evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam kedaruratan dan logistik; dana
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi rehabilitasi dan rekontruksi;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rehabilitasi dan rekontruksi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekontruksi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembang oleh organisasi. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah personil/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebanyak 16 (empat belas) orang Aparatur Sipil Negara.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan jenis kelamin BPBD Kota Cimahi
Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN			
		P	%	L	%
1.	ASN Struktural	1	7,14	4	28,57%
2.	ASN Pelaksana	5	35,71	4	28,57%
Jumlah		6	42,85%	8	57,15%

Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai BPBD tanggal 31 Desember 2023

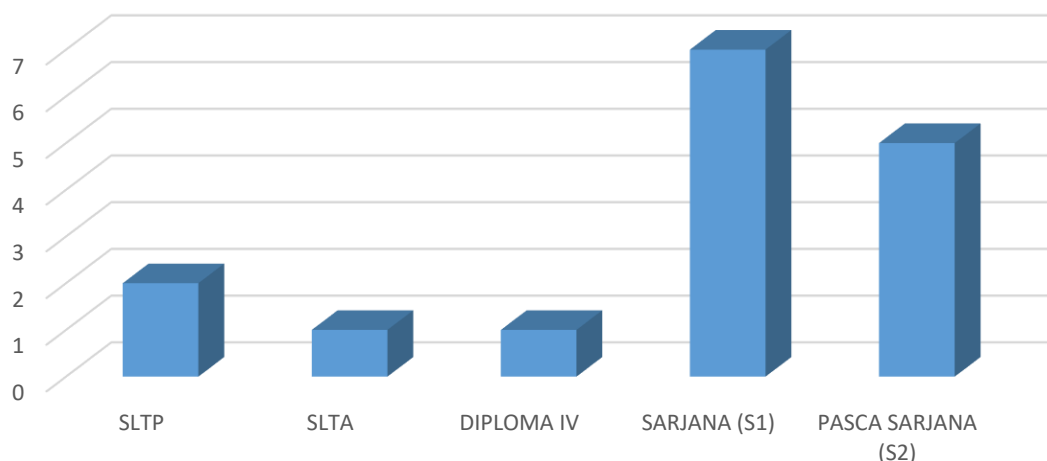


Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
BPBD Kota Cimahi Tahun 2023

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	2				2
2	SLTA		1			1
3	DIPLOMA IV			1		1
4	SARJANA (S1)			7		7
5	PASCA SARJANA (S2)			5		5
JUMLAH						16

*Keterangan : * Daftar Nominatif Pegawai BPBD tanggal 31 Desember 2023*

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
BPBD Kota Cimahi Tahun 2023



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi sebanyak 16 orang dengan latar belakang pendidikan yang variatif, persentase pendidikan terbanyak adalah tingkat S1. Kepala pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a, sekretaris dan kepala seksi pada BPBD adalah jabatan struktural IV/a

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3.4 Sarana Prasarana Kantor

Untuk kelancaran operasional kegiatan BPBD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Cimahi yang meliputi kegiatan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Namun kenyataannya karena keterbatasan anggaran sampai dengan saat ini BPBD belum memiliki sarana prasarana kebencanaan yang memadai, bila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan

Bencana peralatan kebencanaan yang dimiliki BPBD Kota Cimahi masih di bawah standar hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3, selain peralatan kebencanaan yang masih minim, Kota Cimahi juga belum memiliki Gedung Perkantoran dan Gudang Logistik yang memadai, gedung perkantoran dan gudang logistik yang ditempati sekarang statusnya sewa untuk kegiatan administrasi perkantoran dan penyimpanan peralatan kebencanaan serta logistik, BPBD Kota Cimahi sangat memerlukan gedung perkantoran yang memiliki fasilitas gudang penyimpanan logistik yang memadai dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan peralatan yang ada pada BPBD Kota Cimahi.

TABEL 1.3
 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH / SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	BURUK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Mitsubishi Triton	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
2	Mobil Toyota Hilux	1	V	V	V	V		Kantor	BPBDs	V	
3	Mobil Toyota Avanza	2	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
4	Mobil Toyota Rush	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
5	Mobil Mitsubishi L300	1	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
6	Motor Kawasaki KLX	2	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
7	Motor Honda Megapro	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
8	Chainsaw	5		V				Kantor	BPBD	V	
9	Mesin Sedot & Selang	3	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	

LKIP BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

10	Radio HT	20	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
11	Genset	2					V	Kantor	BPBD	V	
12	Perkakas	10	V	V	V		V	Kantor	BPBD	V	
13	Tenda Family	10	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	10	3
14	Tenda Sekolah	3	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
15	Tenda Dome	20	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	13	7
16	Tenda Peleton	3	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
17	Perahu Fiber	2		V	V	V		Kantor	BPBD	V	
18	Helm Rescue	17	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
19	Helm Proyek Kuning	10	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
20	Alat Semprot Disinfektan	18	V			V		Kantor	BPBD	V	
21	Senter dan Lampu	14	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	17	1
22	Vertical Rescue	33	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
23	Alat Animal Rescue	6	V					Kantor	BPBD	V	

24	Trailer Tanki Air	1					V	Kantor	BPBD	V	
JUMLAH		189									

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neg
5. ara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi; Nomor 325);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi;
13. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada BPBD Kota Cimahi;
14. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 700/Kep.3306-Inspektorat/2023 tentang Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.5. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan BPBD Kota Cimahi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Cimahi pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

1. Indeks Risiko Bencana Indonesia

Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, dengan skor 91,71 yaitu pada skala kerawanan Sedang di beberapa indeks risiko bencana;

2. Ancaman Sesar Lembang

Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi;

3. Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial;

4. Peningkatan Angka Kejadian

Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana

5. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan;

6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk Meningkatkan Profesionalisme Pencegahan dan Penanggulangan Bencana demi terwujudnya wilayah kota Cimahi yang kondusif dan tanggap darurat bencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebencanaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.1. Visi dan Misi Kota Cimahi

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Misi RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan

yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki. Pada tahap ini pemerintah daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Cimahi yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

“ CIMAHI KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “**CIMAHI KOTA CERDAS**” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD ditandai dengan :

1. Aspek Sumberdaya manusia

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pemerintahan

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Aspek Sosial Budaya

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Aspek lingkungan hidup

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestariannya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan

dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke

persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Kekeragaman Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemukiman dan kegiatan social ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemic maupun endemic. Upaya mewujudkan lingkungan hidup

yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta kegita, meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 merupakan prioritas pada tahun ke-2 RPD Kota Cimahi 2023-2026 yang secara khusus berkaitan dengan sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi prioritas dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Perumusan prioritas pembangunan tersebut dikaitkan dengan penjabaran sasaran dalam RPD 2023-2026 sebagai berikut :

Misi 1 “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul” dengan sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender;
4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak;
5. Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
7. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
8. Meningkatnya pemberdayaan pelaku kebudayaan; dan
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Misi 2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran :

1. Meningkatnya keswadayaan masyarakat;
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan;

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah;
6. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pemerintahan daerah; dan
7. Optimalisasi Tata kelola keuangan dan barang milik daerah.

Misi 3 “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis Inovasi Daerah” dengan sasaran :

1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah;
2. Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan; dan
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Misi 4 “Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan” dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 5 “ Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” dengan sasaran :

1. Berkurangnya luasan banjir;
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan;
3. Meningkatnya Kualitas Permukiman;
4. Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas;
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi;
7. Terwujudnya kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik; dan
8. **Meningkatnya ketahanan bencana.**

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berada di **misi ke 5**. Untuk Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 BPBD berada di misi ke 5 yaitu “Meningkatnya ketahanan bencana”

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka

mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menetapkan tujuan yang terdapat pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Bencana
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diturunkan menjadi Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menjadi :

1. Meningkatkan Ketahanan Bencana
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, sasaran yang dimuat pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RKPD Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya Ketahanan Bencana
2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RKPD Tahun 2024 diturunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai berikut yaitu:

1. Meningkatnya Ketahanan Bencana
2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan digunakan di dalam upaya mencapai arah/ sasaran yang telah ditetapkan. strategi dalam pelaksanaan visi dan misi adalah :

“Meningkatkan Ketahanan Bencana Melalui Koordinasi dan Kolaborasi Penanggulangan Bencana Dengan Konsep Pentahelix Pada Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana Dan Tahap Pasca Bencana”

Adapun strategi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan visi dan misi yang dipilih untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
Strategi ini dipilih untuk mendorong tersedianya kerangka hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.
2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan. Strategi ini dipilih untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana.
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana.
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana
Strategi ini untuk mendorong ketangguhan masyarakat di Kawasan rawan bencana menghadapi potensi bencana yang mereka hadapi.
6. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana Strategi ini untuk meningkatkan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana
Strategi ini ditempuh untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

2. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi, misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya maka kebijakan yang ditempuh adalah sbb :

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana untuk mendorong tersedianya kerangka hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.
2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relwan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
4. Peningkatan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program / kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Cimahi Kota Cerdas”			
MISI V : “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatkan Ketahanan Bencana Melalui Koordinasi dan Kolaborasi Penanggulangan Bencana Dengan Konsep Pentahelix Pada Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana Dan Tahap Pasca Bencana	1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana untuk mendorong tersedianya kerangka hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif. 2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional. 3. Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relwan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana. 4. Peningkatan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana. 6. Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026.

Oleh karena itu telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022

Tanggal 01 Juli 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini merupakan satu bagian yang harus tetap disusun dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada masa transisi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dijadikan pedoman bagi BPBD untuk penyusunan Renstra Transisi BPBD Tahun 2023-2026. Secara bersamaan, baik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi maupun Renstra Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Renja BPBD. Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan periode 2023-2026 yang mempunyai peran strategis dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi. IKU setelah dievaluasi dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

BPBD. Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan periode 2023-2026 yang mempunyai peran strategis dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi. IKU setelah dievaluasi dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD
				Nilai SAKIP PD
				Nilai Rata-rata IKM PD
3.			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan PK dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Cimahi. Renstra tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPBD yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Matriks Perjanjian Kinerja BPBD Kota Cimahi Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kota Cimahi Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,77 (skala sedang)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai Sedang /B
		Nilai SAKIP PD	B
		Nilai Rata-rata IKM PD	B
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	35

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPBD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Cimahi, dengan jumlah sebesar Rp. 7.341.322.861 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.

Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPBD Kota Cimahi pada Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis
BPBD Kota Cimahi Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.395.693.011
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.945.629.850
Jumlah		7.341.322.861

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisa Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik melalui peran Sekretariat BPBD dan Meningkatnya Ketahanan Bencana. Sasaran strategis tersebut di implementasikan dalam 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Secara umum BPBD Kota Cimahi telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target dari sasaran indikator kinerja 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Dalam merealisasikan RKT 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja, BPBD Kota Cimahi telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh BPBD Kota Cimahi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Adapun capaian kinerja tahun 2023 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,77 (skala Sedang)	0,77 (skala Sedang)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas	Nilai LPPD	Nilai Sedang / B	Nilai Sedang / B	100%
		Nilai SAKIP PD	B (60-70)	BB (75,20)	107%

	Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai Rata-rata IKM PD	B	B (83,72)	100%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	35	47,34	135%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Nilai LPPD dan Nilai Rata-Rata IKM PD realisasi kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP PD dan Nilai Reformasi Birokrasi realisasi melampaui target yang sudah di tetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi di kategorikan sangat baik** karena telah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan dapat melampaui.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023

1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Naik/Turun Capaian
1.	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	100%	-
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	-
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	-

2. Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023	NAIK/TURUN CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	100%	-
		Nilai SAKIP PD	107%	7%
		Nilai Rata-rata IKM PD	100%	-
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	135%	35%

Untuk Capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena Sasaran dan Indikator Kinerja yang di ukur berbeda. Hal tersebut karena berakhirnya masa jabatan Wali Kota Cimahi pada Tahun 2022, dan masa pemilihan Wali Kota Terpilih, baru terlaksana pada Tahun 2024, sehingga Tahun 2023 merupakan masa transisi dimana Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengacu pada Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2023-2026 dimana dokumen Resntra Transisi tersebut yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Transisi BPBD 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET RENSTRA 2023	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	100%	Capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	100%	100%	Capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra
		Nilai SAKIP PD	107%	100%	Capaian kinerja 107% melampaui target yang ditetapkan pada Renstra
		Nilai Rata-rata IKM PD	100%	100%	Capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	135%	100%	Capaian kinerja 135% melampaui target yang ditetapkan pada Renstra

Pada tahun 2023 adalah tahun capaian awal dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Transisi Tahun 2023-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan tabel perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023 bahwa seluruh target yang ditetapkan pada Renstra sudah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100% untuk indikator IKD, Nilai LPPD dan Nilai IKM dan lebih dari 100% untuk indikator Nilai SAKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis atas capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran “Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	100%	Capaian kinerja 100% <i>Target yang ditetapkan yaitu 0,77 Realisasi 0,77</i>
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	100%	100%	Capaian kinerja 100% <i>Target yang ditetapkan yaitu Nilai Sedang/B realisasi Nilai Sedang/B</i>
		Nilai SAKIP PD	100%	107%	Capaian kinerja 107% <i>target yang ditetapkan yaitu B (60-70) realisasi BB (75,20)</i>
		Nilai Rata-rata IKM PD	100%	100%	Capaian kinerja 100% <i>Target yang ditetapkan yaitu B realisasi B (83,72)</i>
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	100%	135%	Capaian kinerja 135% <i>Target yang ditetapkan 35 realisasi 47,34</i>

1. Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD;
6. Adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi komando dan koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional serta menjadi mitra kerja bagi BPBD Kota Cimahi sehingga pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu;
7. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi;
9. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan di bidang kebencanaan serta pemerhati bencana;
10. Partisipasi Masyarakat dan kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dana dalam program-program kebencanaan.
11. Perkembangan teknologi yang cukup pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risik-risiko bencana.

Adapun Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan BPBD Kota cimahi masih Type B (eselon III mandiri), sehingga fungsi BPBD sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana, belum berjalan secara efektif, karena ada ego sektoral pada SKPD terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
2. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di BPBD Kota Cimahi masih belum optimal dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif;

4. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
5. Belum efektifnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Penanggulangan bencana di Kota Cimahi;
6. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

3.1.4 Alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh program utama yang mendukung terhadap pencapaian SPM Urusan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Program dan 4 (tiga) Kegiatan sedangkan untuk menunjang keberhasilan kinerja melalui peran kesekretariatan di dukung oleh 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan diharapkan dengan pelaksanaan program tersebut, dapat menunjang keberhasilan kinerja BPBD Kota Cimahi. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penanggulangan Bencana terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

9. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
 2. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tugas dan Fungsi
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 90%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2023 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilihat berdasarkan penggunaan anggaran terhadap rencana anggaran, dengan membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi dari data *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.945.629.850	2.862.242.598	97,17
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.395.693.011	4.152.483.197	94,47
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik				

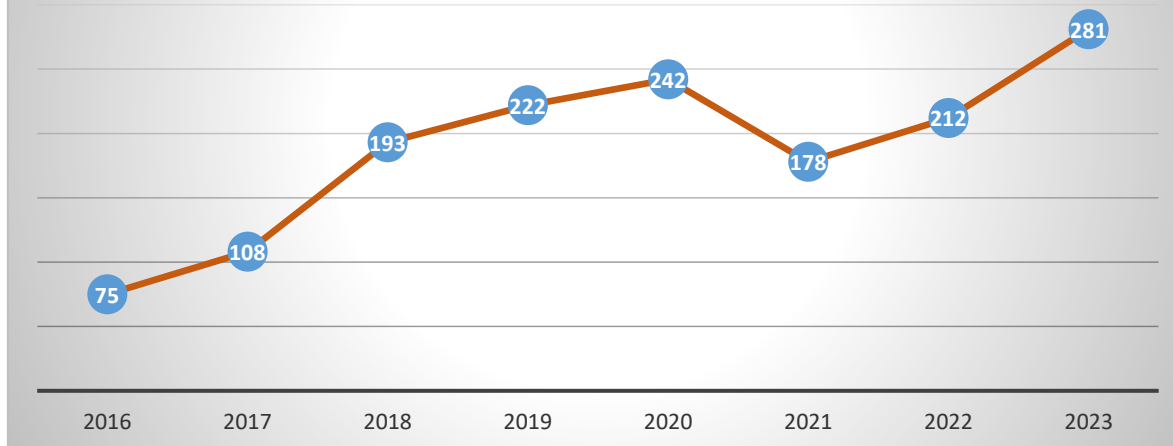
Berdasarkan tabel di atas, efisiensi anggaran terjadi pada seluruh program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan atau pemeliharaan barang di sesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat efisiensi anggaran pada setiap belanja.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kota Cimahi dibantu oleh personil Unit Reaksi Cepat (URC) siaga bencana. URC ini merupakan tenaga pendukung kegiatan Non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi dalam mendukung upaya Tanggap Darurat Bencana. Personil yang direkrut berjumlah 9 orang terbagi pada 6 orang sebagai personil kaji cepat (*rapid assessment*) dan 3 orang sebagai personil Pusat Data dan Pengendali Operasi (*Pusdalops*) dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

Trend Kejadian Bencana di Kota Cimahi berdasarlan Log Book kejadian Bencana setiap tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2023 tercatat 281 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.
- Tahun 2022 tercatat 212 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.
- Tahun 2021 tercatat 178 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2020 tercatat 242 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2019 tercatat 222 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2018 tercatat 193 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2017 tercatat 108 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2016 tercatat 75 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.

GRAFIK 1.3
TREND KEJADIAN LAPORAN BENCANA
TAHUN 2016 - 2023



Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 16 orang ASN dan 21 orang Non ASN, bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan efesiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 16 orang ASN dan 21 orang Non ASN, berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.3458- Org/2023 Tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Dan Kelas Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Analisis Kebutuhan Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Kelas Jabatan Pada BPBD Kota Cimahi seperti pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Kelas Jabatan Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	-/+
1	Kepala Pelaksana BPBD	13	1	1	-
2	Sekretaris	9	1	1	-
3	Bendahara	7	1	1	-
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	-
5	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1	1	-
6	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	1	1	-
7	Analisis Laporan Keuangan	7	1	1	-

8	Analisis Data dan Informasi	7	-	1	-1
9	Pengelola Barang Milik Daerah	6	1	2	-1
10	Pengelola Program dan Kegiatan	6	-	1	-1
11	Pengelola Keuangan	6	-	1	-1
12	Pengelola Data	6	-	1	-1
13	Pengadministrasian Umum	5	1	1	-
14	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1	1	-
15	Analisis Mitigasi Bencana	7	-	1	-1
16	Pengelola Data	6	2	1	+1
17	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1	1	-
18	Analisis Bencana	7	1	2	-1
19	Pranata Bencana	6	-	15	-15
20	Pengelola Data	6	-	1	-1
21	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1	1	-
22	Analisis Penanggulangan Krisis	7	1	1	-
23	Pranata Bencana	6	-	1	-1
JUMLAH		16	16	40	-24

bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan efisiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Cimahi.

Kemudian mengingat fungsi BPBD mempunyai fungsi sebagai koordinator, pelaksana dan komando pada saat terjadi bencana dan dalam rangka Penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan tentunya perlu untuk meningkatkan status kelembagaan BPBD yang sekarang masih Tipe B menjadi Tipe A, serta penambahan personil dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi.

3.1.6 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

A. PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota yang merupakan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan informasi rawan bencana

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan informasi rawan bencana sampai dengan tahun 2023 adalah 100% atau sebanyak 31.489 Jiwa telah mendapatkan Pelayanan informasi rawan bencana. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang menunjang pencapaian Pelayanan informasi rawan bencana yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah :

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan komponen kegiatan terdiri dari :

1. Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui kegiatan sbb :
 - a. Sosialisasi Mitigasi Bencana
 - b. Sosialisasi Dasar-Dasar Manajemen Bencana
 - c. Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) di SMPN 8 Kota Cimahi dan SMPN 11 Kota Cimahi
2. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia,

Penyampaian sosialisai, informasi, edukasi kebencanaan terhadap masyarakat melalui media social dengan akun Instagram BPBD Kota Cimahi (@bpbd.cimahkota) yang dimana sudah terintegrasi dengan platform lainnya yaitu facebook (@BPBDKOTACIMAHI) dan Twitter (@Bpbdkotacimahi)
3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.

Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public berlokasi di SMPN 8 Kota Cimahi dan SMPN 11 Kota Cimahi sebagai alat pelengka dan papan informasi pelaksanaan simulasi bencana.

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Sasaran/Target untuk Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu 31.489 Jiwa. Capaian SPM untuk indikator Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sampai dengan tahun 2023 adalah 100%. Untuk mencapai Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah :

1. Terlaksananya Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2023-2027 merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cimahi adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra). Dokumen ini nantinya diharapkan memiliki manfaat dapat menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

2. Terlaksananya Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota dengan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RW Tangguh Bencana

Kegiatan RW tangguh bencana ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Pengurus RW dan RT dari seluruh RW yang ada di Kelurahan Padasuka pada tanggal 14 Juni 2023.

2. Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 8 s.d. 9 Agustus 2023 lokasi kegiatan di Alam Wisata

Cimahi (AWC), Jl. Kolonel Masturi KM.4 No.157 Kota Cimahi . Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari FPRB dan Relawan Bencana yang tersebar d seluruh wilayah Kota Cimahi.

3. Terlaksananya Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana. Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu penguatan Komunikasi dan Sinergitas Pusdalops-PB Kota Cimahi pada Pelatihan Manajemen Pusat Pengendalian Operasional. Pelatihan Manajemen Pusat Pengendalian dilaksanakan selama 2 (Dua) Hari pada Tanggal 05 Oktober s.d. 06 Oktober 2023, Bertempat di The Green Forest Resort Jalan Sersan Bajuri No 102, Cihideung Lembang Bandung.

Peserta Kegiatan terdiri dari unsur: Perangkat Daerah/Dinas Teknisdi Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kewilayahan, Palang Merah Indonesia (PMI), Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI), Forum Pengurangan Risiko Bencana, Relawan penanggulangan Bencana (Masyarakat) dan berbagai Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan/Sosial diKota Cimahi, dengan jumlah peserta sebanyak 60 (Enam puluh) Orang.

4. Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra-bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca-bencana, diperlukan peralatan-peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Khususnya pada saat tanggap darurat ketersediaan kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui belanja pengadaan langsung dan cara melalui

system catalog elektronik (e-catalogue) sebagai berikut:

- Belanja Pakaian Dinas Lapangan;
- Belanja Pakaian Penyelamatan;
- Belanja Modal Pompa (Mesin Pompa/Sedot Air);
- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya (Tangga Silding, Tripod Rescue)
- Belanja Alat Kantor (Rak Peralatan Bencana)
- Belanja Alat Pemadam Kebakaran (Bolt Cutter, Alat Pemadam Api Ringan, Scoop Stretcher);
- Belanja Modal Alat Pelindung (Baju Anti Lebah/tawon)
- Belanja Modal Alat SAR (Cutting Wall, Mesin Foging, Tabung Emergency,
- Belanja Lainnya untuk mendukung dalam rangka Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

5. Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan komponen kegiatan berupa penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023.

Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 diharapkan dapat merespon tingginya kebutuhan akan data dan informasi mengenai Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan yang evidence based di dalam pengurangan risiko bencana di Kota Cimahi.

Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan media yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dan pemantauan hasil pencapaian program dan kegiatan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Informasi Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat disajikan secara menyeluruh mulai dari hasil analisis Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam Penyusunan Buku Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 ini menggunakan data yang bersumber dari dinas-dinas terkait serta kelurahan-kelurahan di Kota Cimahi. Kami menyadari bahwa untuk menghasilkan Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat waktu bukan suatu hal yang mudah.

Berdasarkan hasil kajian IKD Tahun 2023 Kota Cimahi memiliki indeks ketahanan

daerah pada level sedang dengan nilai IKD 0,78 atau berada pada level 3. Interpretasi level 3 ini adalah bahwa Kota Cimahi sudah memiliki output dari program-program daerah yang dapat mengurangi risiko bencana.

Secara umum hasil penilaian indikator prioritas pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, dengan peningkatan nilai indeks sebesar 0,1 pada tahun 2023

Peningkatan nilai IKD ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana. Kota Cimahi telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam mengelola risiko bencana, membangun kapasitas masyarakat, dan mengoptimalkan infrastruktur pendukung. Namun, tantangan masih ada, khususnya untuk memfokuskan perhatian lebih pada penanganan tematik kawasan rawan bencana dan efektivitas pencegahan serta mitigasi bencana. Peningkatan berkelanjutan pada aspek-aspek ini akan membawa dampak positif dalam membangun masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana yang semakin kompleks.

6. Terlaksananya Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Komponen kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Pemasangan rambu evakuasi bencana

Pemasangan rambu evakuasi bencana dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 25 oktober 2023 bertempat di dua lokasi yaitu mall pelayanan publik kota cimahi dan kantor kelurahan setiamanah, kecamatan cimahi tengah.

Pemasangan rambu evakuasi bencana adalah salah satu upaya sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

2. Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)

Kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kecamatan Cimahi Utara ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan hari Kamis, tanggal 13 - 14 September 2023 yang bertempat di Alam Wisata Cimahi (AWC), Jl. Kolonel Masturi KM.4 No.157 Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi.

Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta yang merupakan perwakilan Kelurahan Padasuka, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cipageran, Relawan kelurahan dan FPRB Kota Cimahi.

4. Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota. Komponen kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi (TRC-PB) Waktu dan Tempat Pelaksanaan: Dilaksanakan selama 2 (Dua) Hari, pada Tanggal 02 Agustus 2023 s.d. 03 Agustus 2023, Bertempat di Plaza Rakyat Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peserta Kegiatan terdiri dari unsur: TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Perangkat Daerah/Dinas Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kewilayahan, Perusahaan Persero, TAGANA, PLN, PDAM, PMI, Kwartir Gerakan Cabang Pramuka, Relawan Bencana/Masyarakat dan berbagai Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan/Sosial, dengan jumlah peserta sebanyak 80 (Delapan Puluh) Orang.

5. Terlaksananya Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah Gladi Kesiapsiagaan Bencana (HKB) berupa simulasi gempa bumi yang melibatkan orang aparaturnya dan relawan. Kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kota Cimahi dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Mei sampai dengan 25 Mei 2023 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang melibatkan 300 orang peserta yang terdiri dari aparaturnya dan masyarakat di wilayah Kota Cimahi diharapkan dengan pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi ini dapat meningkatkan kemampuan/pemahaman Relawan Penanggulangan Bencana dan diharapkan terjalin sinergitas antara pemerintah dan masyarakat serta kesiapan Pemerintah Daerah dengan relawan dalam menghadapi bencana

6. Terlaksananya Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dilaksanakan pada tanggal 13 Februari di Techno Park Convention Hall Cimahi. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari :

1. Unsur Persatuan Istri Tentara (Persit) Komando Distrik Militer 0609/Cimahi;
2. Unsur Bhayangkari Kepolisian Resor Kota Cimahi;
3. Unsur Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Cimahi;
4. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kota Cimahi;

5. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kecamatan Se-Kota Cimahi;
6. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kelurahan Se-Kota Cimahi.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di muat bahwa sub kegiatan pada Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari 6 sub kegiatan yang wajib dilaksanakan yaitu terdiri dari :

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
2. Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Dari 6 komponen sub kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut, BPBD Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh komponen sub kegiatan walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Kota Cimahi.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sampai dengan tahun 2023 adalah 100% atau sebanyak 32.940 Jiwa telah mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang menunjang pencapaian Pelayanan informasi rawan bencana yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah :

1. Terlaksananya Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Maksud dan Tujuan kegiatan ini mewujudkan penanganan darurat bencana yang ditanggulangi kurang dari 24 Jam serta melakukan penyusunan dokumen status darurat bencana;

Output dari Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota yaitu Dokumen Surat Keputusan Penetapan Status Bencana dan Surat Keputusan Posko Penanganan Darurat Bencana sebanyak 2 (dua) Dokumen (Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 380/Kep.3219-BPBD/2023 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi Di Daerah Kota Cimahi dan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 380/Kep.3220-BPBD/2023 tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi Di Daerah Kota Cimahi dan 1 (satu) Dokumen Surat Pernyataaan Wali Kota Cimahi Nomor 380/4697/BPBD tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi Di Daerah Kota Cimahi;

2. Terlaksananya Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Komponen kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kota Cimahi.

Jumlah jiwa yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama Januari s.d. Desember Tahun 2023 sebanyak 10.025 KK dan 33.335 Jiwa dengan jumlah kejadian 281 penanganan dari perjenis kejadian terdiri dari jenis kategori bencana yang ditangani yaitu kejadian bencana sebanyak 163 Kejadian dengan jumlah terdampak 32.940 Jiwa dan sebanyak 118 kejadian lainnya dengan jumlah terdampak 395 Jiwa.

2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Reaksi Cepat (URC).

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Reaksi Cepat (URC) dilaksanakan selama 1 (satu) Hari, pada Tanggal 20 November 2023, Bertempat di Caldera Resort Citarik Kabupaten Sukabumi, jumlah peserta sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Orang.

3. Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana, dimana bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas

Ketersediaan dan pemenuhan logistik bencana serta layanan evakuasi korban bencana, layanan distribusi logistik yang dilakukan pada saat tanggap darurat

bencana dan kesiapsiagaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui belanja pengadaan langsung dan cara melalui system catalog elektronik (e-catalogue) sebagai berikut:

- Belanja Persediaan Bagi Korban Bencana;
- Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat;
- Belanja Natura dan Pakan Natura;
- Belanja Lainnya untuk mendukung dalam rangka Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 yaitu 684 KK dan 2116 Jiwa.

4. Terlaksananya Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan menjadi salah satu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

Komponen pelaksanaan aktivasi sistem komando pelaksanaan apel gelar pasukan penanganan darurat bencana (Apel Siaga Menghadapi Bencana Geo-Hidrometeorologi di Daerah Kota Cimahi Tahun 2023/2024), Waktu dan Tempat Pelaksanaan: Dilaksanakan selama 1 (Satu) Hari pada Tanggal 11 Desember 2023, Bertempat di Lapang Apel Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. selaku Pj. Wali Kota Cimahi dan didampingi oleh Bapak Dikdik S. Nugrahwan, S.Si., M.M, selaku Sekda Kota Cimahi serta para Asisten pada Setda Kota Cimahi dan juga di hadiri tamu undangan dari BNPB RI,

BPBD Provinsi Jawa Barat, BASARNAS, Unsur Forkopimda Kota Cimahi, Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pimpinan Lembaga, Instansi Vertikal; Pembina Apel Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. selaku Pj. Wali Kota Cimahi; Peserta Kegiatan terdiri dari unsur: TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, BASARNAS, Perangkat Daerah/Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kewilayahan, Lembaga, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Relawan

Selain penerapan SPM sub urusan bencana, penunjang keberhasilan lainnya terkait pencapaian kinerja urusan kesekretariatan adalah komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dengan mengedepankan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh terhadap masyarakat Kota Cimahi.

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN

- 1 Belum optimalnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebencanaan, sehingga belum optimal dalam mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi dan menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terlaksana.
- 2 Kelembagaan BPBD Kota Cimahi masih Type B (eselon III mandiri), sehingga fungsi BPBD sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana, belum berjalan secara efektif, karena ada ego sektoral pada SKPD terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
- 3 Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian personil yang menangani dan melaksanakan SPM, menyebabkan penerapan SPM belum tepat sasaran
- 4 Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana belum berjaab secara optimal.
- 5 Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

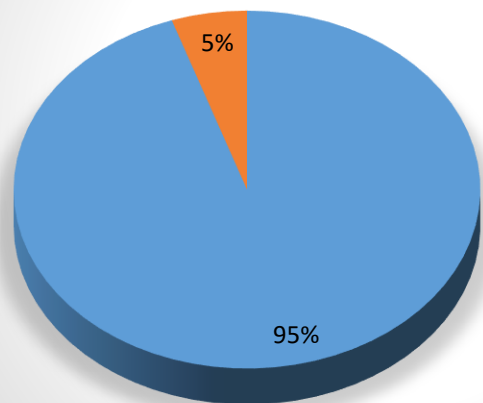
Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah Rp. 7.341.322.861 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*). Realisasi anggaran BPBD Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.014.725.795 (*Tujuh Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran BPBD 2023

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	7.341.322.861	7.014.725.795	95,55
Belanja Operasi	6.957.444.861	6.639.156.795	95,43
Belanja Pegawai	2.679.551.591	2.547.922.629	95,09
Belanja Barang dan Jasa	4.277.893.270	4.091.234.166	95,64
Belanja Pemeliharaan	329.655.030	317.112.189	96,20
Belanja Perjalanan Dinas	339.659.000	339.497.710	99,95
Belanja Modal	383.878.000	375.569.00	97,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.728.000	312.789.000	97,52
Belanja Modal Aset Lainnya	63.150.000	62.780.000	99,41

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL TAHUN
ANGGARAN 2023

■ BELANJA OPERASI ■ BELANJA MODAL



Realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai 95,55% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan BPBD Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran		%	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	Belanja	7.341.322.861	7.014.725.795	100	95.55%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.395.693.011	4.152.483.197	100	94.47%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.303.000	55.939.000	100	99.35%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.700.699.591	2.568.801.629	100	95.12%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.514.300	83.274.300	100	99.71%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.192.300	30.173.650	100	96.73%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.518.900	516.134.310	100	96.74%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	315.455.000	285.455.000	100	90.49%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.424.336	255.960.529	100	90.63%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.585.584	356.744.779	100	90.87%
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.945.629.850	2.862.242.598	100	97.17%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	362,769,000	356,287,686	100	98.21%
	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,292,351,000	1,245,232,750	100	96.35%
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	908,550,850	888,341,831	100	97.78%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	381.959.000	372.380.331	100	97.49%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya *Good Governance* pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah di atas 90% sehingga termasuk kategori **Berhasil**.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi bisa dikatakan **sangat baik**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi,

Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;

2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.
3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
4. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda.
5. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi.
6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.
7. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
8. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
9. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
10. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
11. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana. Strategi ini dipilih untuk mendorong tersedianya kerangka hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.
2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan. Strategi ini dipilih untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. Strategi ini untuk mendorong ketangguhan masyarakat di Kawasan rawan bencana menghadapi potensi bencana yang mereka hadapi.
6. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana. Strategi ini untuk meningkatkan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana. Strategi ini ditempuh untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak reformansi organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan

yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.